BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1448, 2019 KEMENPORA. Pengembangan Bakat. Calon Atlet. Atlet. Pelatih Atlet. Berprestasi. Penghasilan. Fasilitas. Kriteria. Standar. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG KRITERIA DAN STANDAR PENGEMBANGAN BAKAT CALON ATLET BERPRESTASI SERTA PEMBERIAN PENGHASILAN DAN FASILITAS KEPADA ATLET DAN PELATIH ATLET BERPRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi dan akselerasi pelaksanaan tugas tim Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional, perlu mengubah Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Standar Pengembangan Bakat Calon Atlet Berprestasi Serta Pemberian Penghasilan dan Fasilitas Kepada Atlet dan Pelatih Atlet Berprestasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Standar Pengembangan Bakat Calon Atlet Berprestasi Serta Pemberian Penghasilan dan Fasilitas Kepada Atlet dan Pelatih Atlet Berprestasi;

www.peraturan.go.id

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

3. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101);

4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 221);

5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG KRITERIA DAN STANDAR PENGEMBANGAN BAKAT CALON ATLET BERPRESTASI SERTA PEMBERIAN PENGHASILAN DAN FASILITAS KEPADA ATLET DAN PELATIH ATLET BERPRESTASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Standar Pengembangan Bakat Calon Atlet Berprestasi Serta Pemberian Penghasilan dan Fasilitas Kepada Atlet dan Pelatih Atlet Berprestasi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1755 Tahun 2017), diubah sebagai berikut:

www.peraturan.go.id

1. Ketentuan ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Pengembangan bakat calon Atlet Berprestasi dilakukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga dan NPC.
(2) Dalam pelaksanaan Pengembangan bakat calon Atlet Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan pengawasan dan pendampingan.
(3) Menteri dalam melakukan pengawasan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh KONI.
(4) Menteri melakukan pengawasan dan pendampingan dengan menugaskan unit kerja yang menangani bidang peningkatan olahraga prestasi.
(5) Pengawasan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui :
    a. pembentukan tim; dan
    b. penyusunan instrumen pengawasan serta pendampingan.

2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf a harus memperhatikan proporsionalitas, kompetensi dan kapabilitas.
(2) Komposisi keanggotan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal dengan unsur:
    a. Pemerintah;
    b. KONI; dan
    c. akademisi/pakar/praktisi.
(3) Tim Pengawas dan Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengawasi dan mendampingi pelaksanaan

www.peraturan.go.id